



**PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan “Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disusun sebagai tindak lanjut atas penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6319 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Penjelasan ini Rancangan Peraturan Daerah tersebut memuat dasar-dasar pertimbangan untuk mencabut atau merubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .

Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan/Keterangan ini.

Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan/Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lainnya.

Penajam, 21 Pebruari 2018

**Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara,**

Andi Trisaldy Rachman, AP, MM
PembinaTingkat I/Ivb
NIP. 19760214 199501 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
URAIAN PENJELASAN/KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	4-5
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6319 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	

**PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan atau naskah akademik terkait mengapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dilahirkan. Dikecualikan dari ketentuan tersebut terhadap perundang-undangan yang mengatur pembatalan Peraturan Daerah sebagian atau keseluruhan cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Peraturan Daerah yang disusun dalam format pencabutan atau perubahan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penjelasan atau keterangan terkait Perubahan Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat di yang berwenang.

Terkait dengan lahirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rancangan Peraturan Daerah tersebut Dilandasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atas Peraturan Daerah. Hal ini, sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, yang pengaturannya di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6319 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan berdasarkan:

- a. Ketentuan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko”;
- b. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tariff retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB Menara Telekomunikasi tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat; dan
- c. Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan Perda tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pemerintah telah mencabut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka terhadap beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum tersebut, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO.	JUDUL PERDA YANG DIBATALKAN	MATERI YANG DIBATALKAN	ALASAN PEMBATALAN
1	2	3	4
1	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	<u>Pasal 7 Ayat (2):</u> Penghitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.	Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan yaitu berdasarkan: d. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tariff retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB Menara Telekomunikasi tidak memiliki

			<p>daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat; dan</p> <p>e. Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah., yang menyatakan dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan Perda tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi</p>
		<p><u>Pasal 26:</u> Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya deligasi blanko”</p>

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penghentian dan pembatalan sebagian materi dalam Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menindaklanjuti Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk/format Perubahan Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mengatur materi penghapusan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 26.

Demikian, penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi , sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6319 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Penajam, 21 Pebruari 2018

**Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara,**

Andi Trisaldy Rachman, AP, MM
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 19760214 199501 1 006